

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ATAS
PENCABUTAN IZIN USAHA P.T. ASURANSI JIWA
KRESNA LIFE****Sejarah Artikel**Diterima
Desember 2025

Revisi

Januari 2026

Disetujui

Februari 2026

Terbit Online

Januari - Maret 2026

***Legal Protection of Policy Holders Against Revocation of
Business License of P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life*****Fasya Riana Azzumi¹, Suci Lestari Halim²**¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Penulis Koresponden:

sucilestari@trisakti.ac.id**Abstrak**

Meskipun OJK telah menerapkan sanksi administratif secara berjenjang, termasuk peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha oleh OJK pada 23 Juni 2023 dinilai masih menyisakan persoalan prosedural serta perlindungan hukum. Permasalahan apakah tindakan OJK mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif yang bersifat deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan OJK dalam mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna Life tidak sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor IKNB. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.

Kata kunci: Asuransi; Hukum Lembaga Keuangan; Perlindungan Hukum; Pemegang Polis; Pencabutan Izin

Abstract

Although the OJK has implemented tiered administrative sanctions, including written warnings and restrictions on business activities, the revocation of the business license by the OJK on June 23, 2023 is considered to still leave procedural issues and legal protection. The problem is whether the OJK's action in revoking the business license of P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life is in accordance with POJK No. 17/POJK.05/2017? and whether legal protection for policyholders regarding the revocation of the business license of P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life is in accordance with POJK No. 17/POJK.05/2017? This research is a normative juridical research that is descriptive analysis in nature. The results of the research show that the OJK's action in revoking the business license of PT Asuransi Jiwa Kresna Life is not in accordance with POJK No. 17/POJK.05/2017 because it is considered to violate formal procedures, as stated in the provisions of Article 8 paragraph (1) letters c and d of POJK No. 17/POJK.05/2017 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions on Financial Services Business Actors in the Non-Bank Financial Services Sector. Legal protection. Legal protection for policyholders upon the revocation of the business license of PT. Asuransi Jiwa Kresna Life can be considered not in accordance with the provisions of POJK Number 17/POJK.05/2017, because in practice the revocation of the business license actually causes losses and uncertainty for policyholders.

Keywords: Insurance; Financial Institution Law; Legal Protection; Policyholders; License Revocation



A. PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin terbukanya dunia dan meningkatnya tingkat ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan, muncul kebutuhan mendasar akan suatu mekanisme perlindungan yang dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, baik dalam bentuk kerugian fisik, ekonomi, maupun sosial. Upaya pemberian perlindungan melalui asuransi lahir dari pemahaman bahwa dalam dinamika kehidupan manusia, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Peristiwa-peristiwa seperti kecelakaan, bencana alam, penyakit, kerusakan harta benda, hingga kematian menjadi gambaran nyata mengenai potensi ancaman yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berdampak signifikan bagi individu serta keluarganya. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi, masyarakat semakin menyadari urgensi keberadaan lembaga yang berperan menanggung risiko akibat berbagai bahaya yang mengancam keselamatan, kesehatan, harta kekayaan, dan jiwa manusia (Taswin, 2022).

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi ketika menjalankan kegiatan perasuransian secara terbuka menyediakan dan menawarkan perlindungan kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai jaminan atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti atau tidak dapat diprediksi sebelumnya (*evenement*) (M. M. S. dan S. Lestari, 2019). Keberadaan usaha perasuransian dalam perekonomian Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan telah hadir sejak lama dan ikut berkontribusi dalam dinamika sejarah bangsa bersama dengan berbagai sektor ekonomi lainnya (Saliman, 2021). Pada saat ini, berbagai permasalahan kerap muncul dalam praktik perasuransian, khususnya yang berkaitan dengan kesulitan tertanggung dalam memperoleh pembayaran ganti rugi ketika terjadi suatu *evenement*. *Eventement* sendiri merupakan suatu peristiwa yang bagi manusia tidak dapat dipastikan terjadinya, atau apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi, waktu kejadiannya pun tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, peristiwa tersebut pada dasarnya bukanlah sesuatu yang diharapkan karena menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengalaminya (K. E. S. dan S. Lestari, 2024).

Sebagai upaya melindungi dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha perasuransian, pemerintah mengeluarkan instrumen hukum berupa “Undang-Undang



Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU 40/2014)”, yang di dalamnya juga mengatur pemberian kewenangan kepada lembaga yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK berdasarkan UU 40/2014, telah diberikan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian, yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1), menyatakan “pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.(UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (2) maka “OJK diberikan kewenangan untuk mencabut izin usaha perasuransian”.

Ketentuan dalam UU 40/2014 pada prinsipnya telah mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis. Namun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa, proses yang ditempuh sering kali berlangsung lambat, kurang transparan, serta belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis yang justru menjadi pihak paling dirugikan, khususnya dalam perkara pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Dalam rangka menanggapi kondisi tersebut, OJK menetapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS SJK, yang dibentuk sebagai wujud perlindungan konsumen sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011) (OJK, 2016). Tidak adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam penyaluran hak-hak pemegang polis telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang berlaku masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek implementasi, agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan LAPS SJK yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, berbiaya rendah, adil, dan efisien.

Ketentuan bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis jika persyaratan sudah terpenuhi diatur dalam “POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah”. Begitu juga dalam Pasal 40 angka 1 POJK Nomor



69/POJK.05/2016, diatur kewajiban perusahaan asuransi untuk penyelesaian pembayaran klaim sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis asuransi paling lama dalam waktu tiga puluh hari sejak adanya kata sepakat antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi (Esther Masri, Hirwansyah, 2021). Meskipun regulasi telah mengatur hubungan hukum dalam perjanjian asuransi, pada tataran implementasi masih terdapat potensi risiko hukum apabila perusahaan asuransi dikenai pencabutan izin usaha oleh OJK. Pencabutan izin tersebut mengakibatkan perusahaan asuransi kehilangan legal standing untuk melaksanakan kegiatan usaha perasuransian, yang secara langsung berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan kepada para pemegang polis. Dalam situasi demikian, sekalipun hubungan kontraktual telah lahir sejak penutupan perjanjian asuransi, tertanggung tetap berada dalam posisi yang tidak pasti mengenai perlindungan atas risiko yang telah diasuransikan. (Masri et al., 2021).

Berdasarkan catatan OJK hingga tahun 2023, pencabutan izin usaha telah dikenakan terhadap 15 perusahaan asuransi yang menghadapi berbagai persoalan, seperti gangguan likuiditas, dugaan tindak kecurangan, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di antara berbagai kasus tersebut, pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life merupakan salah satu yang paling menonjol karena berimplikasi luas terhadap ribuan pemegang polis. (OJK, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan pengumuman terkait dicabutnya izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 42/D.05/2023 tertanggal 23 Juni 2023. Dalam keputusan tersebut, OJK mewajibkan perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh Michael Steven untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pembubaran badan hukum serta pembentukan Tim Likuidasi, yang harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha (CnbcIndonesia, 2025). OJK telah meminta Kresna Life untuk menyusun dan melaksanakan RPK sebagai upaya penyehatan kondisi keuangan perusahaan. Dalam RPK terakhir, skema penyehatan ditempuh melalui konversi polis ke dalam bentuk pinjaman subordinasi (SOL) serta penambahan modal oleh PSP. Namun, meskipun telah diberikan perpanjangan waktu, pelaksanaan konversi tersebut belum berjalan secara optimal dan tingkat persetujuan dari pemegang polis juga



belum mencapai jumlah yang ditentukan. OJK kemudian memberikan tenggat waktu hingga Juni 2023 bagi Kresna Life untuk menyelesaikan kewajiban terkait RPK. Karena hingga batas waktu tersebut tidak terdapat realisasi setoran modal maupun perjanjian SOL sesuai dengan persyaratan OJK, maka izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life akhirnya dicabut. OJK menyatakan bahwa pencabutan izin usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.05/2017.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life akibat pencabutan izin usaha oleh OJK? dan apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life sudah sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017?

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam pandangan teoritis, perlindungan hukum haruslah bersifat komprehensif, tidak hanya menyangkut hak formal, tetapi juga jaminan substantif atas perlindungan tersebut. Perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bukan sekadar teks normatif yang tersusun dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi harus menjadi perangkat aktif yang mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, terutama terhadap pihak yang rentan atau lemah secara struktural dan ekonomi (Rahardjo, 2021).

Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau kerugian hukum. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak warga negara serta prosedur administratif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah



terjadi pelanggaran, dengan tujuan mengembalikan atau memulihkan hak-hak yang telah dilanggar, seperti melalui pengadilan atau mediasi (Sutraja & Wijaya, 2020).

Hadjon juga menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari hukum tertulis atau formal, tetapi juga bisa berasal dari prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan negara, tetapi harus menjadi mekanisme perlindungan bagi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan hukum juga menjadi dasar bagi keberadaan lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjamin hak warga negara. Lembaga seperti pengadilan, ombudsman, hingga otoritas pengawas sektor publik dan keuangan, merupakan perpanjangan dari prinsip ini. Negara hukum yang ideal bukan hanya menekankan pada supremasi hukum, tetapi juga pada jaminan bahwa hukum mampu melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang.

Lebih jauh, teori perlindungan hukum juga berkembang dalam kerangka hubungan antara negara dan warga negara. Dalam negara demokrasi, prinsip *due process of law* menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum. Warga negara tidak boleh dipidana, dirampas haknya, atau dikenai sanksi tanpa proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memperkuat hak-hak individu, tetapi juga mempertegas batas kekuasaan negara dalam bertindak.

2. Teori Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya di bidang pengawasan keuangan. Secara teori, OJK merepresentasikan pendekatan *regulatory state* yang mengedepankan tata kelola pengawasan berbasis prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, OJK tidak hanya bertindak sebagai pengatur (*rule maker*) tetapi juga sebagai pengawas (*supervisor*) dan penegak regulasi (*enforcer*) terhadap pelaku usaha jasa keuangan, termasuk sektor perasuransian.

Terkait sektor asuransi dan reasuransi, OJK memiliki kewenangan strategis dalam memastikan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun



syariah, menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian serta Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.05/2017.

Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan teknis administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi kontrol dan koreksi terhadap perilaku industri keuangan, khususnya perusahaan asuransi dan reasuransi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan OJK. Dalam perspektif teori pengawasan regulatif, OJK menjalankan *command and control regulation*, yakni memberikan instrumen pengawasan yang disertai dengan sanksi untuk memastikan kepatuhan pasar.

Dalam POJK tersebut, prosedur pemberian sanksi administratif dirancang secara berjenjang dan akuntabel. Dimulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap kekayaan perusahaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius, seperti penempatan investasi yang tidak sesuai ketentuan, kegagalan membayar klaim, atau indikasi praktik fraud (Persaud, 2001).

Kewenangan ini mencerminkan implementasi fungsi perlindungan hukum preventif dan represif dalam ranah ekonomi. Preventif karena peraturan ini mendorong perusahaan untuk tetap patuh terhadap aturan main. Represif karena memungkinkan OJK memberikan sanksi konkret jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen atau berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Dalam



konteks ini, penelitian difokuskan pada kajian asas hukum yang berkaitan dengan bidang hukum asuransi. Sifat dari penelitian ini adalah menggunakan dekriptif (Soekanto, 2019). Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2017 dan juga menggambarkan bentuk Perlindungan hukum bagi pemegang polis P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life akibat pencabutan izin usaha oleh OJK.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Kemudian dilakukan teknik analisis berupa metode kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap berbagai bahan hukum yang telah diolah (Soekanto, 2019). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penarikan secara deduktif dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang telah disepakati yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yaitu perlindungan hukum pemegang polis atas kasus pencabutan izin usaha kepada hal-hal yang bersifat khusus yaitu kasus P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum bagi pemegang polis P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life akibat pencabutan izin usaha oleh OJK.

Pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pemegang polis. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen krusial dalam menjamin hak-hak finansial mereka atas manfaat asuransi yang telah dijanjikan.

Pencabutan izin usaha bukan berarti serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) UU 40/2014, yang menyatakan bahwa pencabutan izin usaha mengharuskan perusahaan menyelesaikan



seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta lainnya. Artinya, pemegang polis masih memiliki hak hukum yang kuat untuk menuntut penyelesaian atas klaim yang belum dibayar atau manfaat polis yang belum diterima.

Dalam kondisi ini, terdapat beberapa jalur perlindungan hukum yang tersedia, yang dapat digunakan sebagai upaya menuntut hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pemegang polis P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat ditempuh melalui beberapa jalur:

a) Klaim melalui mekanisme likuidasi yang dikelola oleh likuidator sesuai peraturan OJK.

Pemegang polis dapat mengajukan klaim melalui mekanisme likuidasi. Hal ini diatur secara jelas dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi, di mana disebutkan bahwa setelah pencabutan izin usaha, perusahaan asuransi harus memasuki proses likuidasi yang diawasi oleh likuidator yang ditunjuk. Dalam konteks ini, pemegang polis dikategorikan sebagai kreditur preferen, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 40/2014, yang berarti mereka memiliki prioritas dalam hal pembagian aset perusahaan.

b) Gugatan perdata atas wanprestasi atau pelanggaran hak konsumen.

Para pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life apabila perusahaan terbukti melakukan wanprestasi atau melanggar hak-hak konsumen. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan dasar hukum seperti Pasal 1243 KUHPdata tentang wanprestasi atau Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya ini memberikan ruang bagi pemegang polis untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat kegagalan perusahaan dalam memenuhi manfaat polis sebagaimana yang dijanjikan.

c) Pelaporan kepada LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif di sektor jasa keuangan.

Para pemegang polis juga dapat melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan bertugas untuk menangani sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan



secara non-litigasi. Melalui mekanisme mediasi, adjudikasi, atau arbitrase di LAPS SJK, pemegang polis dapat mengupayakan penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan jalur pengadilan.

d) Intervensi hukum administratif berdasarkan putusan PTUN, untuk meninjau kembali dasar pencabutan izin usaha.

Pemegang polis juga dapat menempuh intervensi hukum dalam ranah administratif, dengan mengajukan gugatan ke PTUN sehingga di mungkinkan dapat membatalkan keputusan pencabutan izin usaha oleh OJK. Putusan ini dapat dijadikan dasar bagi para pemegang polis untuk menuntut peninjauan ulang terhadap status hukum perusahaan, sekaligus mendorong langkah pemulihan atau restrukturisasi sebagai alternatif likuidasi. Jika putusan tersebut inkraht (berkekuatan hukum tetap), maka kemungkinan bagi P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life untuk kembali beroperasi atau menyelesaikan kewajiban secara bertahap menjadi terbuka kembali.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life bersifat kompleks dan berlapis. Negara, melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang ada, memang telah menyediakan berbagai jalur penyelesaian guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis.

2. Kesesuaian Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Atas Pencabutan Izin Usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dengan POJK No. 17/POJK.05/2017

Perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis. Padahal, dalam Pasal 52 POJK No. 17/POJK.05/2017 secara tegas diatur bahwa hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus didahulukan dalam proses likuidasi dibandingkan dengan kreditor lainnya. Namun dalam kasus Kresna Life, pencabutan izin usaha menyebabkan perusahaan tidak lagi dapat beroperasi dan memproses klaim secara normal, sehingga pemegang polis kehilangan cara yang lebih cepat dan efektif untuk memperoleh haknya. Selain itu, Pasal 55 POJK No. 17/POJK.05/2017 mengatur bahwa likuidator bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban perusahaan secara transparan dan akuntabel, termasuk



pembayaran klaim pemegang polis. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, proses likuidasi Kresna Life berjalan lama dan tidak memberikan kepastian waktu penyelesaian klaim. Kondisi ini menyebabkan pemegang polis harus menunggu tanpa kejelasan, bahkan berpotensi hanya menerima pembayaran secara proporsional karena keterbatasan aset perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diharapkan dari ketentuan tersebut belum benar-benar dirasakan oleh pemegang polis.

Pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pemegang polis. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi elemen krusial dalam menjamin hak-hak finansial mereka atas manfaat asuransi yang telah dijanjikan. Dalam Pasal 2 POJK No. 17/POJK.05/2017 ditegaskan bahwa setiap tindakan OJK harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Namun dalam kasus P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life, pencabutan izin usaha tetap dilakukan meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara perusahaan dan pemegang polis mengenai penyelesaian klaim secara bertahap. Pengabaian terhadap kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan OJK kurang mempertimbangkan kepentingan nyata pemegang polis.

Ketidaksesuaian perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life semakin terlihat apabila dikaitkan dengan Pasal 10 POJK No. 17/POJK.05/2017, yang mewajibkan OJK untuk mempublikasikan setiap sanksi administratif kepada masyarakat. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, agar masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan OJK sehingga dapat menghindari potensi kerugian lebih lanjut. Kewajiban publikasi tersebut sejalan dengan fungsi OJK dalam melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menekankan penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan. Namun demikian, dalam konteks kasus P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life, perlindungan hukum yang diberikan OJK melalui



publikasi sanksi dan pencabutan izin usaha belum diikuti dengan langkah-langkah yang mampu menjamin pemenuhan hak pemegang polis secara efektif. Perlindungan yang diberikan cenderung berhenti pada aspek administratif dan informatif, sementara pemegang polis justru menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan terkait pembayaran klaim dan manfaat polis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dijalankan OJK belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan konsumen yang bersifat substantif, sebagaimana dikehendaki oleh UU OJK dan UU P2SK.

Pencabutan izin usaha bukan berarti serta-merta menghapus kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa pencabutan izin usaha mengharuskan perusahaan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta lainnya. Artinya, pemegang polis masih memiliki hak hukum yang kuat untuk menuntut penyelesaian atas klaim yang belum dibayar atau manfaat polis yang belum diterima. Akan tetapi, dalam praktik pada kasus P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life, pencabutan izin usaha justru menghambat proses pemenuhan kewajiban tersebut, karena perusahaan tidak lagi dapat beroperasi secara normal dan penyelesaian klaim harus menunggu proses likuidasi yang memakan waktu lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Huakanala Hubudi, S.H., S.E., Ak., M.A.P., M.A.K., B.K.P., C.A., C.L.A., C.L.I., C.C.L., C.T.L., C.R.A., Q.W.P., A.E.P.P., A.S.E.A.N., C.P.A., selaku Ketua Tim Likuidasi P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life, diketahui bahwa dasar pembelaan hukum perusahaan terhadap pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan pada prinsip *due process of law*. Menurutnya, setiap tindakan administratif, termasuk pencabutan izin usaha, harus dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perkara ini, perusahaan menilai bahwa keputusan OJK tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial, sehingga pengadilan tingkat banding menyatakan pencabutan izin usaha tersebut batal demi hukum (*Wawancara Dengan Dr. Huakanala Hubudi Sebagai Ketua Tim Likuidasi Kresna Life, 2025*).

Dr. Huakanala Hubudi menjelaskan bahwa selama proses sengketa hukum berlangsung, perusahaan melalui Tim Likuidasi tetap berkomitmen memberikan



perlindungan hukum kepada pemegang polis. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan menjaga keakuratan dan validasi data polis serta kewajiban klaim, menyediakan kanal komunikasi dan pengaduan bagi nasabah, serta menyampaikan informasi perkembangan perkara secara berkala melalui media massa nasional dan situs resmi perusahaan. Meskipun pencabutan izin usaha berdampak pada terbatasnya aktivitas operasional, termasuk dalam pelayanan klaim, perusahaan tetap menyiapkan mekanisme administratif agar hak-hak pemegang polis dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah diperoleh kepastian hukum.

Selain itu, Dr. Huakanala Hubudi menegaskan bahwa apabila pencabutan izin usaha dinyatakan final dan berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaian hak pemegang polis akan dilakukan melalui mekanisme likuidasi sebagaimana diatur dalam POJK 28 Tahun 2015 jo. POJK 38 Tahun 2024, khususnya Pasal 24 ayat (3), yang mengatur bahwa apabila aset perusahaan tidak mencukupi, pembayaran klaim dilakukan secara proporsional. Dalam hal ini mengutamakan pemegang polis sebagai pihak yang diprioritaskan. Tim Likuidasi berkomitmen menjalankan proses pemberesan aset secara transparan, akuntabel, dan proporsional, termasuk melakukan pembayaran klaim berdasarkan ketersediaan aset perusahaan. Dengan demikian, meskipun perusahaan tidak lagi beroperasi, hak-hak pemegang polis tetap dijamin melalui mekanisme perlindungan hukum yang berada di bawah pengawasan OJK.

E. Kesimpulan

Tindakan OJK dalam mencabut izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life tidak sesuai dengan POJK No. 17/POJK.05/2017 karena dinilai melanggar prosedur formal, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Sektor IKNB.

Dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang polis atas pencabutan izin usaha P.T. Asuransi Jiwa Kresna Life dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.05/2017, karena dalam praktiknya pencabutan izin usaha justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi pemegang polis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Esther Masri, Hirwansyah, R. A. A. (2021). *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. Deepublish.
- Fadla, Z., Yusran, R., Alhadi, Z., & Sasmita, S. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 1–8.
- UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, (2014).
- Indonesia, C. (2025). *Kronologi Kasus Kresna Life Hingga Dicabut Izin OJK*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230623174406-17-448791/kronologi-kasus-kresna-life-hingga-dicabut-izin-ojk>
- Lestari, K. E. S. dan S. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. *Amicus Curiae*, Vol 1(2). <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19753>
- Lestari, M. M. S. dan S. (2019). Pelanggaran Prinsip Itikad Baik oleh Tertanggung di Asuransi Jiwa P.T. AJMLI. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7128>.
- Masri, E., Hirwansyah, & A. A., R. (2021). *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*. Deepublish.
- OJK. (2016). *Perasuransian 4*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2025). *OJK cabut izin usaha di bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna*. <https://Ojk.Go.Id/Id/>.
- Persaud, A. D. (2001). The Role of Regulation and Supervision in the Financial System. *World Bank Financial Sector Conference Paper*.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Saliman, A. R. (2021). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutraja, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Taswin. (2022). *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Wawancara dengan Dr. Huakanala Hubudi sebagai Ketua Tim Likuidasi Kresna Life. (2025).